



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung - Bali Telp. (0361) 9008333 Fax.(0361)9008316

Mangupura, 10 Agustus 2021

Kepada :

Nomor : 180/3350 /SETDA  
Lamp. : 1 (satu) gabung  
Perihal : Mohon harmonisasi  
Raperda Kabupaten  
Badung

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Provinsi Bali

di-

Denpasar

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) jo Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

untuk dapat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud akan dibahas pada masa Sidang III DPRD Kab Badung pada bulan September 2021.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
I Wayan Adi Arnawa, SH  
NIP.196603091995031002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung - Bali Telp. (0361) 9008333 Fax. (0361) 9008318

Mangupura, 9 Agustus 2021

Nomor : 180/ 3341 /SETDA  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Mohon Izin Pembentukan  
Ranperda Tidak Masuk  
Dalam Daftar Propemperda

Kepada :  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Badung  
Cq. Ketua Badan Pembentukan  
Peraturan Daerah  
di –  
Mangupura

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dimana salah satu kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengharmonisasian konsepsi Ranperda yaitu melampirkan izin Ranperda dalam hal Ranperda tidak masuk dalam daftar Propemperda.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon izin pembentukan Ranperda tentang:

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

mengingat Ranperda dimaksud tidak masuk dalam Propemperda Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
I Wayan Adi Anuwa, SE  
NIP.196603091995031002

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Badung.



Dokumen ini merupakan salinan dari dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/9e7997171cb249f66a8d886e12527d7c>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>



16 Agustus 2021

Nomor : W.20.PP.02.03-5423  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Yth. Bupati Badung  
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
di-  
tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 180/3350/SETDA tanggal 10 Agustus 2021 perihal Mohon Harmonisasi Raperda Kabupaten Badung, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang:

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka rancangan peraturan daerah dimaksud diatas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah

Jamaruli Manihuruk

NIP. 196703301991031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Gubernur Provinsi Bali.



**BUPATI BADUNG**

**SURAT - KAWAT**

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. KEPALA DINAS PERINDUSTIAN DAN TENAGA KERJA  
KAB. BADUNG.  
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BADUNG.  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021  
NOMOR : 180/3390/SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.

**ISI**


AAA. MENINDAKLANJUTI SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH BALI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR: W.20.UM.01.01-5371 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021 HAL UNDANGAN RAPAT PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG MAKA DIMOHON KEHADIRANNYA NANTI PADA:

HARI / TANGGAL : SENIN / 16 AGUSTUS 2021  
JAM : 09.00 WITA S/D SELESAI  
PELAKSANAAN : DILAKSANAKAN MELALUI ZOOM DARI PERANGKAT DAERAH MASING-MASING  
( **ZOOM ID : 9322856413** )  
ACARA : RAPAT HAMONISASI RANCANGAN PERDA TENTANG :  
1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.  
2. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BBB. DEMIKIAN UNTUK KEHADIRANNYA DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG,

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008





12 Agustus 2021

Nomor : W.20.UM.01.01-5371  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Yth. Bupati Badung  
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
di-  
Mangupura

Menindaklanjuti surat permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 180/3350/SETDA tanggal 10 Agustus 2021 perihal Mohon Harmonisasi Raperda Kabupaten Badung, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara serta Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam rapat Pengharmonisasian secara daring, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/16 Agustus 2021  
Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai  
Acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Metode : Secara daring melalui aplikasi Zoom  
Zoom ID : 932 285 6413  
Password : kanwilbali

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Gubernur Provinsi Bali.

ပိဏ်တော်ပြည်ထောင်စု

PEMERINTAH PROVINSI BALI

တရားဝင် ဝန်ထမ်းများ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

တရားဝင် ဝန်ထမ်းများ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်းများ (၂၀၀၄-၀၅) အဖွဲ့အစည်းများ

JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

၇၅၀၀၀ - ဘလီ (၂၀၀၇၅)

DENPASAR - BALI (80235)

WEBSITE :www.bapenda.baliprov.go.id EMAIL: bapenda@baliprov.go.id



Bali, 10 Januari 2022

Kepada

Yth. Bupati Badung

Cq. Kepala Bagian Hukum dan HAM

di -

Mangupura

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 14.188.342/63/P2RPD/Bapenda

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Keputusan Gubernur Bali Nomor 818/04-F/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1 (satu) gabung	Dengan hormat dikirim untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.
2	Keputusan Gubernur Bali Nomor 819/04-F/HK/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing		

Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. GUBERNUR BALI  
 SEKRETARIS DAERAH  
 u.b

KEPALA BADAN  
**I Made Santha**  
 NIP. 19641231 198503 1 109



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 818/04-F/HK/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur;
  - c. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-258/PK/PK.4/2021 tanggal 07 Desember 2021 hal Evaluasi Raperda Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/9229/Keuda tanggal 16 Desember 2021 hal Penyampaian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung terkait Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.

- KETIGA : Bupati Badung menindaklanjuti evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, untuk dimohonkan Nomor Register kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Bupati Badung agar menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri cq. Kepala Biro Hukum di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
5. Bupati Badung di Mangupura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura;
7. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi di Bali; dan
10. Arsip.



## BUPATI BADUNG

### SURAT - KAWAT

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. TENAGA AHLI BIDANG HUKUM KABUPATEN BADUNG.  
2. TIM PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA PADA SUB  
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
DAERAH.  
3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BADUNG.  
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021  
NOMOR : 005 /3312/ SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.  
TEMBUSAN : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. BADUNG MOHON  
UNTUK MENYIAPKAN KONSUMSI.

### ISI

AAA. DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG TENTANG :

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG;
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20  
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING,


DENGAN INI DIMOHON KEHADIRANNYA NANTI PADA :

HARI / TANGGAL : SENIN / 9 AGUSTUS 2021  
JAM : 09.00 WITA.  
TEMPAT : RUANG RAPAT NAYAKA GOSANA III LANTAI 2  
KANTOR BUPATI BADUNG

BBB. DEMIKIAN UNTUK KEHADIRANNYA DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI  
UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

  
AA. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008





## BUPATI BADUNG

### SURAT - KAWAT

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. TENAGA AHLI BIDANG HUKUM KABUPATEN BADUNG.  
2. TIM PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.  
3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG.  
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021  
NOMOR : 005 /3312/ SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.  
TEMBUSAN : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. BADUNG MOHON UNTUK MENYIAPKAN KONSUMSI.

### I S I

AAA. DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG :

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG;
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING,


DENGAN INI DIMOHON KEHADIRANNYA NANTI PADA :

HARI / TANGGAL : SENIN / 9 AGUSTUS 2021  
JAM : 09.00 WITA.  
TEMPAT : RUANG RAPAT NAYAKA GOSANA III LANTAI 2 KANTOR BUPATI BADUNG

BBB. DEMIKIAN UNTUK KEHADIRANNYA DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

  
AA. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008





## BUPATI BADUNG

### SURAT - KAWAT

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. TENAGA AHLI BIDANG HUKUM KABUPATEN BADUNG.  
2. TIM PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA PADA SUB  
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
DAERAH.  
3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BADUNG.  
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021  
NOMOR : 005 /3312/ SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.  
TEMBUSAN : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. BADUNG MOHON  
UNTUK MENYIAPKAN KONSUMSI.

### ISI

AAA. DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG TENTANG :  
1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG;  
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20  
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING,  
DENGAN INI DIMOHON KEHADIRANNYA NANTI PADA :  
HARI / TANGGAL : SENIN / 9 AGUSTUS 2021  
JAM : 09.00 WITA.  
TEMPAT : RUANG RAPAT NAYAKA GOSANA III LANTAI 2  
KANTOR BUPATI BADUNG

BBB. DEMIKIAN UNTUK KEHADIRANNYA DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI  
UCAPKAN TERIMA KASIH.

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

AA. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008



BUPATI BADUNG

DAFTAR HADIR : RAPAT PEMBAHASAN PERDA KABUPATEN BADUNG TENTANG RETRIBUSI  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA  
 NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

HARI / TGL : SENIN / 9 AGUSTUS 2021

JAM : 09.00 WITA

TEMPAT : RUANG RAPAT NAYAKA GOSANA III LT 2 KANTOR BUPATI BADUNG

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	<i>Laksmi Dewi</i>	Hk	1 <i>[Signature]</i>
2	Laksmi Dewi	Bag. Hukum	2 <i>[Signature]</i>
3	BEA Agustin	TA DPED.	3 <i>[Signature]</i>
4	I Gde Damang		4 <i>[Signature]</i>
5	Haris Sandika		5 <i>[Signature]</i>
6	I Made Rita	Disperinaker	6 <i>[Signature]</i>
7	Arinda Trisnawati		7 <i>[Signature]</i>
8	Mi Lela Gde Puspa Sariwangi	Inspektarat	8 <i>[Signature]</i>
9	A.A Kusumayadi	Bapenda	9 <i>[Signature]</i>
10	Anya Oka Entana	PURK	10 <i>[Signature]</i>
11	Rhu Dkth Gernine P.	PUPR	11 <i>[Signature]</i>
12	Agus Sumardana	PUPR	12 <i>[Signature]</i>
13	Bayu Paka Purba	PUPR	13 <i>[Signature]</i>
14	JHrenadewi	Bag. Hukum	14 <i>[Signature]</i>
15	IA WIDIYANI	BAG. HUKUM	15 <i>[Signature]</i>
16	Dsk sudarmin	---	16 <i>[Signature]</i>
17	pura fonsana	Bag. HK	17 <i>[Signature]</i>
18	Sapanta	---	18 <i>[Signature]</i>
19	I. A. Catur Krisnadewi M	---	19 <i>[Signature]</i>
20	Mi Kusna Aluriani	---	20 <i>[Signature]</i>

Kasubag Peraturan Perundang undangan  
 pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab Badung

*[Signature]*

A.A. Ayu Laksmi Dewi, SH

Penata

Nip. 19820925 201101 2 012

## NOTULEN

Hari/tanggal: Senin/9 Agustus 2021

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Nayaka Gosana III Lt II Kantor Bupati Badung.

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum didampingi Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung dan staf serta dihadiri Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan Tenaga Ahli Di Bidang Hukum Kabupaten Badung.

Kesimpulan :

Dalam rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
2. Bahwa Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Notulis,

I G M Putra Kencana,SH





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENOMU -BADUNG BALI TELP.(0361)-9009512 FAX.(0361)-9009111

Mangupura, 6 September 2021

Nomor : 005 / 1021 / DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Kerja

Kepada

Yth : Bupati Badung  
di-  
Mangupura

Dalam rangka rapat kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Badung membahas Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kami mohon kesediaannya untuk memerintahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung untuk hadir nanti pada :

1. Hari / Tanggal: Kamis, 9 September 2021  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Gosana III ( Lt. II )  
Acara : Rapat Kerja membahas rencana kerja Pansus Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. Hari / Tanggal: Senin, 13 September 2021  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Gosana III ( Lt. II )  
Acara : Rapat Kerja membahas rencana kerja Pansus Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Hari / Tanggal: Rabu, 29 September 2021  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Gosana III ( Lt. II )  
Acara : Rapat Finalisasi membahas rencana kerja Pansus Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Badung  
Ketua,



Dr. Drs. I Putu Parwata Maelea Kusuma, MM.

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung ;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- ④ 4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung; dan
5. Arsip.

**Nomor 1 s/d 4 dimohon kehadirannya.**

50 8/10/21 ab

# LEMBAR DISPOSISI

Indek :	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
---------	------	----------	-------------------

Perihal **Rapat Kerja**  
Isi Ringkas

Asal Surat <b>DPKD</b>	Tgl. <b>7/10/21</b>	Nomor <b>005/1148/DPKD</b>	Lampiran
------------------------	---------------------	----------------------------	----------

Diajukan / Diteruskan Kepada  
**Yth: Kepala Cabang Hukum**

*Kembali ke  
persiapan ke  
rapat 2/10/21*

Terlampir Surat diatas  
Mohon kehadirannya:  
Hari / Tgl: Selasa, 12 Oktober 2021  
Pukul : 10.00 WITA  
Tempat : R. Rapat Gorong II (Lt-II)  
Acara: Rapat Finalisasi  
Membahas Ranperda tentang  
Retribusi Perpanjangan Pengesahan  
Rencana Penggunaan Tenaga  
Kerja Asing  
Mohon petunjuk.

7/10/21



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI -BADUNG BALI TELP.(0361)- 9009312 FAX.(0361)-9009314

Mangupura, 4 Oktober 2021

Nomor : 005 / 1150 / DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Kerja


Kepada,  
  
Yth : Bupati Badung  
di-  
Mangupura

Dalam rangka rapat kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Badung membahas Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kami mohon kesediaannya untuk memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung untuk hadir nanti pada :

Hari / Tanggal: Selasa, 12 Oktober 2021  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Gosana II ( Lt. II )  
Acara : Rapat Finalisasi membahas Ranperda tentang  
Retribusi Perpanjangan Pengesahan rencana  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Badung  
Ketua,

  
Dr. Drs. I Putu Parwata Maelea Kusuma, MM.

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Badung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung; dan
6. Arsip.

Nomor 1 s/d 5 dimohon kehadirannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung - Bali Telp. (0361) 9009333 Fax. (0361) 9009318

Mangupura, 23 Nopember 2021

Kepada :

Nomor : 180/4496/SETDA  
Lamp. : 1 (satu) gabung  
Perihal : Mohon Evaluasi Rancangan  
Peraturan Daerah

Yth. Menteri Dalam Negeri RI  
Cq. Direktur Jenderal Bina  
Keuangan Daerah  
di -  
Jakarta

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, serta dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Badung dan Bupati Badung, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, untuk mendapatkan Evaluasi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BADUNG



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
I Wayan Adi Aruna, SE  
NIP.19660301190101002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSdE), BSSN. Keabsahan dapat dibuktikan melalui produk QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tanda berikut.

<https://sic.badungkab.go.id/doc/966096128aa492a202060304221666>

Informasi dan panduan terkait pemertikan keabsahan dokumen tersedia pada <https://sic.badungkab.go.id>



## BUPATI BADUNG

---

### SURAT - KAWAT

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. TENAGA AHLI BIDANG HUKUM KABUPATEN BADUNG,  
2. TIM PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA PADA SUB  
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
DAERAH.  
3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 29 JUNI 2021  
NOMOR : 005/2970/HK  
KLASIFIKASI : SEGERA.  
TEMBUSAN : KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BADUNG,  
MOHON PINJAM RUANGAN RAPAT NAYAKA GOSANA III DAN  
UNTUK MENYIAPKAN KONSUMSI SNACK DAN NASI KOTAK  
( 15 KOTAK )

---

### I S I

---

AAA. DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING, DENGAN INI KAMI MENGHARAPKAN KEHADIRANNYA NANTI PADA :

HARI / TANGGAL : JUMAT / 2 JULI 2021  
JAM : 09.00 WITA  
TEMPAT : RUANG RAPAT NAYAKA GOSANA III  
LANTAI II KANTOR BUPATI BADUNG

BBB. DEMIKIAN UNTUK KEHADIRANNYA DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG

---

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA







NIP. 19720510 199903 1 008

AR HADIR : RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING


HARI / TGL : JUMAT / 2 JULI 2021

JAM : 09.00 WITA

TEMPAT : Ruang Rapat Nayaka Gosana III Lt.II Kantor Bupati Badung

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Astera Yudhzn	Bag Hk	Kbg Hk	1 
2	DAMAR NEGARA	INSPEKTORAT	IRBAN 5	2 
3	Haris	Disperinaker	Kabid PMT	3 
4	Ede Damang	Kementumham		4 
5	Suparta	B. Hukum	Bag. R. Hk.	5 
6	I Made Reta	Disperinaker		6 
7	I. A. Santhi	Balitbang	Ksb. PA	7 
8	TRINDA TRY WIDHA	Bag. Hukum		8 
9	Jeska Oribale	Dappede	Staf Jend Hukum	9 
10	I. GM. Rika Kuncara	B. Hukum	Bag. R. Hk.	10 
11	Laksmi Dewi	Bag. Hk.	Ka. Sub. Bag	11 
12	Desak Ariyani	Bag. Hukum		12 
13	I. A. Widiyari	Bag. Hukum		13 
14	Oske Sudirtnis	Bag. Hukum		14 
15	I. A. Catur Krishadewi	Bag. Hukum		15 

Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum  
 Setda. Kabupaten Badung,



A. A. Ayu Laksmi Dewi, SH

Penata

Nip. 19820925 201101 2 012

## NOTULEN

Hari/tanggal: Jumat/2 Juli 2021

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Nayaka Gosana III Lt II Kantor Bupati Badung.

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum didampingi Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung dan staf serta dihadiri Tim Penyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan Tenaga Ahli Di Bidang Hukum Kabupaten Badung.

Kesimpulan :

Dalam rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 29 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Diadakan pembahasan dan penyempurnaan terhadap pasal- pasal yang ada dalam rancangan dimaksud.

Notulis,

I Made Suparta,SH





**BUPATI BADUNG**

**SURAT - KAWAT**

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG.  
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG.  
3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BADUNG.  
4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG.  
5. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA. KAB. BADUNG.

TANGGAL : 5 OKTOBER 2021  
NOMOR : 180/3894/SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA

**ISI**

AAA. DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI BADUNG DALAM PEMBUKAAN SIDANG PARIPURNA DPRD KAB BADUNG, TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG:

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG;
2. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018-2038;
3. RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;
4. PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;
5. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN; DAN
6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.


BERSAMA INI DIMINTA AGAR MENYAMPAIKAN KONSEP SAMBUTAN PENJELASAN BUPATI TERKAIT RAPERDA TERSEBUT DIATAS. KONSEP AGAR DIKIRIM KE BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. BADUNG. (**PALING LAMBAT KAMIS, 7 OKTOBER 2021**)

BBB. DEMIKIAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

  
A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH

PEMBINA

NIP. 19720510 199903 1 008

# LEMBAR DISPOSISI

Indexs :

Kode :

No. urut :

Tgl. penyelesaian

Perihal  
Isi Ringkas : Surat Kawat

Asal surat :

Bagian Hukum

Tanggal

19/10-2021

Nomor

100/4089/5E TDA

Lampiran

Diajukan / diteruskan  
Kepada :

Yth. Ka. Bag Hukum

Instruksi / Informasi :

- Terlampir Surat Kawat mohon tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Frakri
- Mohon petunjuk dan fundamen tangan Bpk Kabag

Ue 18/10-2021



**BUPATI BADUNG**

**SURAT - KAWAT**

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG,  
2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BADUNG,  
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG,  
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG,  
5. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,  
6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA. KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021  
NOMOR : 180 / 4089 / SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.

**ISI**

AAA. DALAM RANGKA MENYUSUN JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BADUNG (AGENDA PEMBACAAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI HARI INI SELASA, 19 OKTOBER 2021) TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:


1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG;
2. PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA;
4. RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;
5. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2018 - 2038;
6. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN; DAN
7. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


DENGAN INI KAMI MOHON UNTUK MENYUSUN KONSEP JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA DIMAKSUD.

KONSEP JAWABAN PEMERINTAH TERKAIT RAPERDA TERSEBUT AGAR DIKIRIM KE BAGIAN HUKUM **PALING LAMBAT KAMIS, 21 OKTOBER 2021.**

BBB. DEMIKIAN UNTUK PERHATIAN DAN PELAKSANAANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

  
4. AA. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008





**BUPATI BADUNG**

**SURAT - KAWAT**

DARI : BUPATI BADUNG  
KEPADA : 1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG.  
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BADUNG.

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021  
NOMOR : 180 / 3382 / SETDA  
KLASIFIKASI : SEGERA.

**ISI**

AAA. DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI BADUNG DALAM PEMBUKAAN  
SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN BADUNG, TERKAIT RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG :

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN  
2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING.
2. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.


BERSAMA INI DIMINTA AGAR MENYAMPAIKAN KONSEP PENJELASAN  
BUPATI TERKAIT RAPERDA TERSEBUT DIATAS. KONSEP AGAR DIKIRIM KE  
BAGIAN HUKUM SETDA.KABUPATEN BADUNG (**PALING LAMBAT JUMAT,  
13 AGUSTUS 2021**).

BBB. DEMIKIAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BUPATI BADUNG,



UNTUK SAHNYA PENGIRIMAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KABUPATEN BADUNG,

  
A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720510 199903 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung - Bali Telp. (0361) 9009333 Fax.(0361)9009316

Mangupura, 8 Pebruari 2022

Kepada :

Nomor : 180/825/SETDA  
Lamp. : 1 (satu) gabung  
Perihal : Mohon Noreg Perda

Yth. Gubernur Bali  
up. Kepala Biro Hukum  
Setda. Provinsi Bali  
di-  
Denpasar

Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta dalam rangka tertib perancangan dan penetapan Peraturan Daerah, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang:

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Untuk itu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas kami mohon untuk mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BADUNG



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung  
I Wayan Adi Arnawa, SH  
NIP.196603091995031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.



பெரிந்ர ப்ரவின்சி கரளி  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
பெரிந்ர ப்ரவின்சி கரளி  
SEKRETARIAT DAERAH

கரளி பெரிந்ர ப்ரவின்சி கரளி - கரளி (பெரிந்ர ப்ரவின்சி கரளி) 199733-0000  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235). TELEPON (0361) 224671  
Website : www.birohukum.baliprov.go.id Email: birohukum@baliprov.go.id

Bali, 8 Pebruari 2022

Nomor : B.40.188.342/3537/Bag.I/B.HK  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Ranperda.

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Badung  
di -  
Mangupura.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 180/825/SETDA tanggal 8 Pebruari 2022 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, diberikan Nomor Register sebagai berikut :  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : ( 4,12/2022 )
2. Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diberikan Nomor Register sebagai berikut :  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : ( 5,13/2022 )

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian saudara sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b.  
KEPALA BIRO HUKUM,  
Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan); dan
3. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

# **PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

## **LATAR BELAKANG**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing jika ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan penjaminan pengesahan dokumen tersebut, upaya pembinaan Pemerintah Daerah juga akan dapat berjalan maksimal demi terwujudnya iklim investasi dan pemerataan pembangunan di Daerah. Perpanjangan Pengesahan RPTKA menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dengan pengaturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur mengenai Retribusi yang berasal dari Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Penetapan Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA telah diatur dan diimplementasikan di masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum dan perekonomian. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA diutamakan untuk mendanai kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

## **DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Dasar pertimbangan penetapan tarif Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberi Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau pendapatan daerah berupa Retribusi Daerah.

## **PROYEKSI PENERIMAAN RETRIBUSI BERDASARKAN POTENSI**

Proyeksi penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing (RPTKA) perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Badung untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

## DAMPAK TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA

Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan sebagaimana amanat atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sangat berdampak terhadap kemudahan berusaha di Kabupaten Badung karena perusahaan dalam mempergunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk dapat bekerja di Wilayah Kabupaten Badung diberikan Kemudahan, Kecepatan dan Kepastian serta transparansi dalam proses perpanjangan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Demikian yang dapat disampaikan untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut terimakasih.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG,



DRS. IDA BAGUS OKA DIRGA, M.,SI.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620530 198602 1 002